



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Defrian Alva Rizy Bin Parman;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/27 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Tering Mas Blok O2 No. 39 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMK;

Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
Terdakwa Defrian Alva Rizy Bin Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021
sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Defrian Alva Rizy Bin Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29
Maret 2021;

Terdakwa Defrian Alva Rizy Bin Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan
tanggal 4 April 2021;

Terdakwa Defrian Alva Rizy Bin Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum ELISUWITA, S.H., Advokat/Pengacara dari LBH SUARA KEADILAN yang beralamat di Jalan jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 10/Pid.Sus. Anak/2021/Pn Btm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DEFRIAN ALVA RIZY Bin PARMAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana yang didakwakan kepada Anak DEFRIAN ALVA RIZY yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DEFRIAN ALVA RIZY Bin PARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak DEFRIAN ALVA RIZY berada dalam tahanan dengan perintah Anak DEFRIAN ALVA RIZY tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Nilam SURI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah jaket loreng;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah jeans warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban NUR AGUSTINA;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan orangtua Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-051/Eku.2/Batam/03/2021 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak DEFRIAN ALVA RIZY Bin PARMAN pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret ditahun 2021, bertempat di Kamar kos – kosan Bengkong Harapan II Blok E No. 46 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Anak DEFRIAN dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelumnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mengenal korban Anak Nur Agustina Binti Rosali lewat media sosial facebook. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bertemu dengan korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Setelah bertemu, dan mengajak jalan, keduanya lalu menuju kamar kost Bengkong Harapan II Blok E No. 46 Kecamatan Bengkong-Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau milik dari saksi Moh. Azmi;
- Bahwa sesampainya di kamar kos dari saksi Moh. Azmi Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman membujuk korban Anak Nur Agustina Binti Rosali untuk meminum minuman keras jenis anggur merah yang dibeli oleh saksi Moh. Azmi bersama dengan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 23.30 wib saksi Moh. Azmi pergi ke Pasific sedangkan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bersama dengan korban Anak Nur Agustina Binti Rosali tinggal di kost – kost an dari saksi Moh. Azmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bersama dengan korban Anak Nur Agustina Binti Rosali dalam posisi berbaring dan tiduran, selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman meraba payudara korban Anak Nur Agustina dan tangan Anak DEFRIAN memegang alat kelamin korban Anak Nur Agustina lalu Anak DEFRIAN berkata “bukalah bajunya” dijawab korban Anak Nur Agustina “ngapain” dijawab Anak DEFRIAN “buka aja” sambil Anak DEFRIAN membuka pakaian korban Anak Nur Agustina yang digunakan pada saat itu. Selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman membuka baju dan celana korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Setelah korban Anak Nur Agustina Binti Rosali dalam keadaan telanjang, Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman juga ikut membuka celana dan bajunya sehingga keduanya dalam keadaan tanpa busana (telanjang). Setelah keduanya dalam keadaan tanpa busana korban Anak Nur Agustina Binti Rosali yang saat itu dalam posisi dibawah dan terlentang, Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman datang dari atas dan menindih korban Anak Nur Agustina Binti Rosali dari atas. Selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mencium bibir dan buah dada korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Kemudian Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban Anak Nur Agustina Binti Rosali dan menekannya secara berulang – ulang sampai Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban Anak Nur Agustina Binti Rosali;
- Bahwa menurut visum et repertum nomor: 3679/RSHB/VERT/III/2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Eko Herdiyanto, SPoG pada ringkasan kesimpulan yakni: “Telah dilakukan visum pada seseorang wanita sudah aqil baliq dengan selaput dara tidak utuh”;
- Bahwa menurut kutipan akta kelahiran nomor: 3528/KU-CS-BTM/2004 korban Anak Nur Agustina Binti Rosali lahir pada tanggal 5 Agustus 2004 sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 tahun 7 bulan. Selanjutnya menurut kartu keluarga nomor: 2171020104100011 Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman lahir pada tanggal 27 Mei 2003 sehingga pada saat kejadian masih berumur 17 tahun 10 bulan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm



ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak DEFRIAN ALVA RIZY Bin PARMAN pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret ditahun 2021, bertempat di Kamar kos – kosan Bengkong Harapan II Blok E No. 46 Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Anak DEFRIAN dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelumnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mengenal korban Anak Nur Agustina Binti Rosali lewat media sosial facebook. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bertemu dengan korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Setelah bertemu, dan mengajak jalan, keduanya lalu menuju kamar kost Bengkong Harapan II Blok E No. 46 kec. Bengkong – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau milik dari saksi Moh. Azmi;
- Bahwa sesampainya di kamar kos dari saksi Moh. Azmi Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman membujuk korban Anak Nur Agustina Binti Rosali untuk meminum minuman keras jenis anggur merah yang dibeli oleh saksi Moh. Azmi bersama dengan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 23.30 wib saksi Moh. Azmi pergi ke Pasific sedangkan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bersama dengan korban Anak Nur Agustina Binti Rosali tinggal di kost – kost an dari saksi Moh. Azmi;
- Bahwa selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bersama dengan korban Anak Nur Agustina Binti Rosali dalam posisi berbaring dan tiduran, selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman meraba payudara korban Anak Nur Agustina dan tangan Anak DEFRIAN memegang alat kelamin korban Anak Nur Agustina lalu Anak DEFRIAN berkata “bukalah bajunya” dijawab korban Anak Nur Agustina “ngapain” dijawab Anak DEFRIAN “buka aja” sambil Anak DEFRIAN membuka pakaian korban Anak Nur Agustina yang digunakan pada saat itu. Selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman membuka baju dan celana korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Setelah korban Anak Nur Agustina Binti Rosali dalam keadaan telanjang, Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman juga ikut membuka celana dan bajunya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya dalam keadaan tanpa busana (telanjang). Setelah keduanya dalam keadaan tanpa busana korban Anak Nur Agustina Binti Rosali yang saat itu dalam posisi dibawah dan terlentang, Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman datang dari atas dan menindih korban Anak Nur Agustina Binti Rosali dari atas. Selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mencium bibir dan buah dada korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Kemudian Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban Anak Nur Agustina Binti Rosali dan menekannya secara berulang – ulang sampai Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban Anak Nur Agustina Binti Rosali;

- Bahwa menurut visum et repertum nomor: 3679/RSHB/VERT/III/2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Eko Herdiyanto, SPoG pada ringkasan kesimpulan yakni: “Telah dilakukan visum pada seseorang wanita sudah aqil baliq dengan selaput dara tidak utuh”;
- Bahwa menurut kutipan akta kelahiran nomor: 3528/KU-CS-BTM/2004 korban Anak Nur Agustina Binti Rosali lahir pada tanggal 5 Agustus 2004 sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 tahun 7 bulan. Selanjutnya menurut kartu keluarga nomor: 2171020104100011 Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman lahir pada tanggal 27 Mei 2003 sehingga pada saat kejadian masih berumur 17 tahun 10 bulan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak /Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Nur Agustina binti Rosli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Anak korban mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 di kamar kost Bengkong Harapan II Blok E No. 46 Kecamatan Bengkong – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Anak korban dengan Anak DEFRIAN ada chatting janji-janji keluar malam dan keluar bersama Anak DEFRIAN hendak jalan-jalan, dimana Anak DEFRIAN menjemput Anak korban di depan gang kantor lurah Batu Merah Atas sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan motor dan Anak DEFRIAN membawa Anak korban ke kost Anak DEFRIAN, di mana awalnya tujuan Anak korban dengan Anak DEFRIAN adalah hendak jalan-jalan dan setiba di kost Anak DEFRIAN, Anak korban melihat teman Anak DEFRIAN bernama NABILA dan AZMI sedang duduk bercerita di luar kamar dan Anak korban menunggu didekat pintu, dan Anak DEFRIAN memanggil NABILA dan AZMI ke dalam kamar dan namun Anak korban tidak tahu apa yang di bicarakan. Selanjutnya Anak DEFRIAN mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan memperkenalkan ke teman Anak DEFRIAN. Kemudian Anak DEFRIAN menyuruh temannya AZMI untuk membeli minuman dan Anak DEFRIAN berkata "Azmi beli dulu minum anggur merah " dan AZMI berkata "ayolah kita berdua aja" dan Anak DEFRIAN dan AZMI keluar dan kembali ke kost dan membawa minuman berupa anggur merah dan kembali bercerita sambil minum dan Anak DEFRIAN ada menyuruh Anak korban minum dan Anak korban meminumnya sambil bercerita. Sekitar Pukul 23.30 Wib NABILA dan AZMI pergi keluar untuk makan dan sekalian ke pantai Pasific selanjutnya Anak DEFRIAN menutup pintu kamar kost dan Anak korban tidur dan Anak DEFRIAN baring di samping kanan Anak korban sambil berkata "kamu mabuk ya" dan Anak korban hanya berkata "emmm" dan selanjutnya tangan Anak DEFRIAN meraba buah dada Anak korban dengan tangan Anak DEFRIAN dan tangan Anak DEFRIAN turun ke alat kemaluan Anak korban dan Anak DEFRIAN menyuruh membuka baju sambil berkata "bukalah bajunya" dan Anak korban berkata "ngapain" dan Anak DEFRIAN berkata "buka aja" sambil Anak DEFRIAN tetap membuka baju kaos Anak korban" dan setelah membuka kaos, Anak DEFRIAN juga membuka BH, dan selanjutnya Anak DEFRIAN menyuruh membuka celana jeans dan celana dalam bersamaan Anak DEFRIAN juga ikut menurunkannya dan setelah Anak korban dalam keadaan telanjang bulat, Anak DEFRIAN juga membuka baju dan celana dan setelah Anak DEFRIAN dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan berbaring dimana posisi Anak korban dibawah dan Anak DEFRIAN berada diatas. Selanjutnya Anak korban dengan Anak DEFRIAN ciuman kembali dan Anak DEFRIAN menghisap buah dada dan selanjutnya paha Anak korban dibuka

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangan Anak DEFRIAN, setelah itu Anak DEFRIAN langsung mengarahkan kelamin dan memasukkan kelamin Anak DEFRIAN ke vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan Anak korban berkata kepada Anak DEFRIAN “udahlah perih ini” dan Anak DEFRIAN sempat berhenti dan Anak korban ketiduran dan saat terbangun Anak korban menanyakan jam kepada Anak DEFRIAN “ dan Anak DEFRIAN berkata “ ga tau jam berapa “ dan Anak DEFRIAN mengajak lagi melakukan hubungan badan namun Anak korban tidak mau, akan tetapi Anak DEFRIAN tetap mengajak dan memasukkan lagi alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun. Sekitar pukul 04.45 Wib saat bunyi azan, Anak DEFRIAN mengantar Anak korban ke rumah dan menurunkan di depan Gang kantor lurah Batu Merah Atas kemudian Anak korban kembali ke rumah dan tertidur di teras;

- Bahwa Kemudian Abang Anak korban menanyakan kepada Anak korban darimana sehingga baru pulang pagi dan tertidur di teras. Selanjutnya membuka Handphone Anak korban dan melihat chatting anak korban dengan anak DEFRIAN, sehingga Anak korban menceritakan apa yang sudah dilakukannya bersama dengan Anak DEFRIAN;
- Terhadap keterangan Anak korban, Anak membenarkannya;

2. Saksi : Novian Rusli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap adek kandung Saksi yaitu Anak korban Nur Agustina binti Rosli pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 di kamar kost Bengkong Harapan II Blok E No. 46 Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu Anak korban karena Anak korban pulang pagi dan tertidur di teras sehingga Saksi menanyai anak korban dan membuka Handphone Anak korban dan melihat chatting anak korban dengan Anak DEFRIAN, sehingga Anak korban menceritakan apa yang sudah dilakukannya bersama dengan Anak DEFRIAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : Mohd. Azmi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban Nur Agustina binti Rosli pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 di kamar kost Saksi yang terletak di Bengkong Harapan II Blok E No. 46 Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dimintai keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Anak DEFRIAN dan Anak korban datang ke tempat kost Saksi di Bengkong Harapan I Blok E No. 46 Rt.01 Rw.08 Kel.Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam dan Saksi bersama dengan teman Saksi Nabila meninggalkan mereka sekira pukul 23.20 Wib karena hendak mencari makan di luar dan Saksi mengetahui Anak DEFRIAN dan Anak korban menginap di dalam kamar Saksi saat Saksi pulang ke kost;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

4. Saksi : Anak Nabila, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban Nur Agustina binti Rosli pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 di kamar kost Bengkong Harapan II Blok E No. 46 Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dimintai keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Anak DEFRIAN dan Anak korban datang ke tempat kost Saksi Mohd. Azmi di Bengkong Harapan I Blok E No. 46 Rt.01 Rw.08 Kel.Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan Mohd. Azmi bersama dengan Anak Saksi meninggalkan mereka sekira pukul 23.20 Wib karena hendak mencari makan di luar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dimintai keterangan di Kantor Polisi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan surat berupa :

- Visum et repertum nomor: 3679/RSHB/VERT/III/2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Eko Herdiyanto, SPoG pada ringkasan kesimpulan yakni: "Telah dilakukan visum pada seseorang wanita sudah aqil baliq dengan selaput dara tidak utuh";
- Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3528/KU-CS-BTM/2004 korban Anak Nur Agustina Binti Rosali lahir pada tanggal 5 Agustus 2004 sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Anak mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban Nur Agustina binti Rosli pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 di kamar kost Bengkong Harapan II Blok E No. 46 Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sebelumnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mengenal Anak korban Nur Agustina Binti Rosali lewat media sosial facebook. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bertemu dengan Anak korban Nur Agustina Binti Rosali. Setelah bertemu dan mengajak jalan, keduanya lalu menuju kamar kost Bengkong Harapan II Blok E No. 46 Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau milik dari Saksi Moh. Azmi;
- Bahwa sesampainya di kamar kos dari Saksi Moh. Azmi Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman membujuk Anak korban Nur Agustina Binti Rosali untuk meminum minuman keras jenis anggur merah yang dibeli oleh Saksi Moh. Azmi bersama dengan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi Moh. Azmi pergi ke Pantai Pasific sedangkan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bersama dengan Anak korban Nur Agustina Binti Rosali tinggal di kost – kost an dari Saksi Moh. Azmi;
- Bahwa selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bersama dengan korban Anak Nur Agustina Binti Rosali dalam posisi berbaring dan tiduran dan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman meraba payudara Anak korban Nur Agustina dan tangan Anak DEFRIAN memegang alat kelamin Anak korban Nur Agustina lalu Anak DEFRIAN berkata "bukalah bajunya" dijawab Anak korban Nur Agustina "ngapain" dijawab Anak DEFRIAN "buka aja" sambil Anak DEFRIAN membuka pakaian Anak korban Nur Agustina yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm



digunakan pada saat itu. Selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman membuka baju dan celana Anak korban Nur Agustina Binti Rosali. Setelah Anak korban Nur Agustina Binti Rosali dalam keadaan telanjang, Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman juga membuka celana dan bajunya sehingga keduanya dalam keadaan telanjang. Setelah keduanya dalam keadaan telanjang Anak korban Nur Agustina Binti Rosali yang saat itu dalam posisi dibawah dan terlentang, Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman menindih Anak korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mencium bibir dan buah dada korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Kemudian Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Nur Agustina Binti Rosali dan menggoyang-goyangkan naik turun secara berulang-ulang sampai Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban Anak Nur Agustina Binti Rosali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak menyesali kejadian yang terjadi antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa antara keluarga Anak dengan Anak korban sudah berdamai;
- Bahwa anak saat ini masih sekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jilbab warna abu – abu;
- 1 (satu) buah jaket loreng;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah jeans warna biru;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar dari keterangan Anak korban dihubungkan dengan keterangan Anak Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman sebelumnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mengenal Anak korban Nur Agustina Binti Rosali lewat media sosial facebook. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bertemu dengan Anak korban Nur Agustina Binti Rosali. Setelah bertemu dan mengajak jalan, keduanya lalu menuju kamar kost Bengkong Harapan II Blok E No. 46 Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau milik dari Saksi Moh. Azmi;
- Bahwa sesampainya di kamar kos dari Saksi Moh. Azmi Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman membujuk Anak korban Nur Agustina Binti Rosali untuk meminum minuman keras jenis anggur merah yang dibeli oleh Saksi Moh. Azmi bersama dengan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi Moh. Azmi pergi ke Pantai Pasific sedangkan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bersama dengan Anak korban Nur Agustina Binti Rosali tinggal di kost – kost an dari Saksi Moh. Azmi;
- Bahwa selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bersama dengan korban Anak Nur Agustina Binti Rosali dalam posisi berbaring dan tiduran dan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman meraba payudara Anak korban Nur Agustina dan tangan Anak DEFRIAN memegang alat kelamin Anak korban Nur Agustina lalu Anak DEFRIAN berkata “bukalah bajunya” dijawab Anak korban Nur Agustina “ngapain” dijawab Anak DEFRIAN “buka aja” sambil Anak DEFRIAN membuka pakaian Anak korban Nur Agustina yang digunakan pada saat itu. Selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman membuka baju dan celana Anak korban Nur Agustina Binti Rosali. Setelah Anak korban Nur Agustina Binti Rosali dalam keadaan telanjang, Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman juga membuka celana dan bajunya sehingga keduanya dalam keadaan telanjang. Setelah keduanya dalam keadaan telanjang Anak korban Nur Agustina Binti Rosali yang saat itu dalam posisi dibawah dan terlentang, Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman menindih Anak korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mencium bibir dan buah dada korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Kemudian Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Nur Agustina Binti Rosali dan menggoyang-goyangkan naik turun secara berulang-ulang sampai Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban Anak Nur Agustina Binti Rosali;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.45 Wib saat bunyi azan, Anak DEFRIAN mengantar Anak korban ke rumah dan menurunkan di depan Gang kantor lurah Batu Merah Atas kemudian Anak korban kembali ke rumah dan tertidur di teras;
- Bahwa Kemudian Abang Anak korban menanyakan kepada Anak korban darimana sehingga baru pulang pagi dan tertidur di teras. Selanjutnya membuka Handphone Anak korban dan melihat chatting anak korban dengan anak DEFRIAN, sehingga Anak korban menceritakan apa yang sudah dilakukannya bersama dengan Anak DEFRIAN;
- Bahwa sesuai surat berupa Visum et repertum nomor: 3679/RSHB/VERT/III/2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Eko Herdiyanto, SPoG pada ringkasan kesimpulan yakni: "Telah dilakukan visum pada seseorang wanita sudah aqil baliq dengan selaput dara tidak utuh";
- Bahwa sesuai surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3528/KU-CS-BTM/2004 korban Anak Nur Agustina Binti Rosali lahir pada tanggal 5 Agustus 2004 sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm



Ad.1. Tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut serta Anak mempunyai kemampuan dan kecakapan baik fisik dan mental dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Anak baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa apakah Anak sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Tentang unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa walaupun Anak mengetahui bahwa Anak korban masih anak-anak dan berumur 16 tahun 7 bulan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor nomor: 3528/KU-CS-BTM/2004, namun Anak tidak membatalkan/mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi Anak korban dan Anak menyadari akibat perbuatan Anak menyetubuhi Anak korban. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad.3. Tentang unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian rumusan unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani. menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sedangkan menurut Leden Marpaung, SH yang dimaksud dengan bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Anak korban dihubungkan dengan keterangan Anak Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman sebelumnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mengenal Anak korban Nur Agustina Binti Rosali lewat media sosial facebook. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bertemu dengan Anak korban Nur Agustina Binti Rosali. Setelah bertemu dan mengajak jalan, keduanya lalu menuju kamar kost Bengkong Harapan II Blok E No. 46 Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau milik dari Saksi Moh. Azmi. Bahwa sesampainya di kamar kos dari Saksi Moh. Azmi Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman membujuk Anak korban Nur Agustina Binti Rosali untuk meminum minuman keras jenis anggur merah yang dibeli oleh Saksi Moh. Azmi bersama dengan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi Moh. Azmi pergi ke Pantai Pasific sedangkan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bersama dengan Anak korban Nur Agustina Binti Rosali tinggal di kost – kost an dari Saksi Moh. Azmi. Selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman bersama dengan korban Anak Nur Agustina Binti Rosali dalam posisi berbaring dan tiduran dan Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman meraba payudara Anak korban Nur Agustina dan tangan Anak DEFRIAN memegang alat kelamin Anak korban Nur Agustina lalu Anak DEFRIAN berkata “bukalah bajunya” dijawab Anak korban Nur Agustina “ngapain” dijawab Anak DEFRIAN “buka aja” sambil Anak DEFRIAN membuka pakaian Anak korban Nur Agustina yang digunakan pada saat itu. Selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman membuka baju dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Anak korban Nur Agustina Binti Rosali. Setelah Anak korban Nur Agustina Binti Rosali dalam keadaan telanjang, Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman juga membuka celana dan bajunya sehingga keduanya dalam keadaan telanjang. Setelah keduanya dalam keadaan telanjang Anak korban Nur Agustina Binti Rosali yang saat itu dalam posisi dibawah dan terlentang, Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman menindih Anak korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Selanjutnya Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mencium bibir dan buah dada korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Kemudian Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Nur Agustina Binti Rosali dan menggoyang-goyangkan naik turun secara berulang-ulang sampai Anak Defrian Alva Rizy Bin Parman mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban Anak Nur Agustina Binti Rosali. Bahwa sekitar pukul 04.45 Wib saat bunyi azan, Anak DEFRIAN mengantar Anak korban ke rumah dan menurunkan di depan Gang kantor lurah Batu Merah Atas kemudian Anak korban kembali ke rumah dan tertidur di teras. Kemudian Abang Anak korban menanyakan kepada Anak korban darimana sehingga baru pulang pagi dan tertidur di teras. Selanjutnya membuka Handphone Anak korban dan melihat chating anak korban dengan anak DEFRIAN, sehingga Anak korban menceritakan apa yang sudah dilakukannya bersama dengan Anak DEFRIAN. Bahwa sesuai surat berupa Visum et repertum nomor: 3679/RSHB/VERT/III/2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Eko Herdiyanto, SPOG pada ringkasan kesimpulan yakni: "Telah dilakukan visum pada seseorang wanita sudah aqil baliq dengan selaput dara tidak utuh" dan sesuai surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3528/KU-CS-BTM/2004 korban Anak Nur Agustina Binti Rosali lahir pada tanggal 5 Agustus 2004 sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 tahun 7 bulan. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket loreng;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah jeans warna biru;

yang telah disita dari Anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban Nur Agustina Binti Rosali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban dan nama baik keluarga

Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya
- Antara keluarga Anak dengan Anak korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak DEFRIAN ALVA RIZY Bin PARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan Kesatu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DEFRIAN ALVA RIZY Bin PARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Nilam SURI;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket loreng;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Anak korban NUR AGUSTINA BINTI ROSALI;

4. Membebani Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2021, oleh David P. Sitorus. S.H., M.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMIEM

David P. Sitorus. S.H.,M.H.